



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Balai Kota No. 1 Telepon : 21387 - 22967 Fax. 26866
PAREPARE

Kodepos 91122

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE DALAM RANGKA PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare masing-masing tentang:
1. Rencana Pembangunan Industri Kota Parepare 2017-2037
 2. Penyelenggaraan Keolahragaan
- maka dipandang perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
- Memperhatikan : Pendapat dan saran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Februari 2018.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE ATAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pembahasan 2 (Dua) Ranperda masing-masing tentang;
1. Rencana Pembangunan Industri Kota Parepare 2017-2037
 2. Penyelenggaraan Keolahragaan
- KEDUA : Panitia Khusus (Pansus) tersebut pada Diktum KESATU di atas, bertugas :
1. melaksanakan pembahasan bersama dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh masukan sebagai bahan pembahasan selanjutnya;
 2. melaksanakan koordinasi/konsultasi serta kegiatan lainnya dengan instansi terkait yang dipandang perlu, sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud;
 3. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
 4. masa tugas Panitia Khusus (Pansus) mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah pansus menyampaikan hasil pembahasan pada tingkat Gabungan Komisi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Februari 2018
KETUA DPRD KOTA PAREPARE

t t d

KAHARUDDIN KADIR

